



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 258 /HK/IX/2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola Pemerintah yang profesional, berintegritas, dan meningkatkan pelayanan publik serta berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 03/ND/Organisasi/IX/2019 tanggal 6 September 2019, maka perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri:
1. tim pengarah;
  2. tim pelaksana; dan
  3. kelompok kerja.
- KEEMPAT : Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan arahan atas pengelolaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam ke Tim pelaksana; dan
  2. menetapkan rancangan/rumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kota Batam.
- KELIMA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. KETUA:
    - a. memimpin dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam;
    - b. membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
    - c. menetapkan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam;
    - d. menetapkan pembentukan Kelompok kerja;
    - e. memantau dan mengendalikan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam; dan
    - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi.

## 2. SEKRETARIS:

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.

## KEENAM

: Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri dari dan masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Penguatan Organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
  - b. menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - c. memantau penerapan Agen Perubahan; dan
  - d. melakukan evaluasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
  - b. penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
  - c. sinkronisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah; dan
  - e. sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas; dan
  - f. penyusunan capaian kinerja per triwulan.
3. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
  - b. pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - c. pengendalian gratifikasi;
  - d. penanganan benturan kepentingan;
  - e. pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
  - f. peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan

- g. melakukan evaluasi capaian penerapan reformasi birokrasi per triwulan.
4. Kelompok kerja Penguatan Tatalaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
    - b. penyusunan peta proses bisnis;
    - c. implementasi dan evaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur);
    - d. pengembangan dan penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik;
    - e. penyempurnaan dan penguatan sistem pengaduan secara elektronik; dan
    - f. penanganan pengaduan masyarakat.
  5. Kelompok Kerja Penguatan SDM mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
    - b. menciptakan SDM aparatur berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi;
    - c. perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
    - d. penyusunan standar kompetensi jabatan jstruktural dan fungsional;
    - e. penegakan aturan disiplin kepegawaian; dan
    - f. pengembangan sistem informasi kepegawaian.
  6. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang - Undangan mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
    - b. meningkatkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
    - c. pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan
    - d. membangun dan mengembangkan sistem pengendalian produk hukum daerah.
  7. Kelompok Kerja Peningkatan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
    - b. memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat;

- c. pelaksanaan standar pelayanan publik;
  - d. pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
  - e. pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
  - f. membangun dan mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
8. Kelompok Kerja Penguatan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidangnya;
  - b. pembangunan peraturan sebagai perlindungan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - c. keberpihakan penyelenggaraan pemerintah melayani masyarakat;
  - d. membangun birokrasi yang mampu menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat; dan
  - e. percepatan penerapan nilai unggul budaya kerja untuk menegakkan integritas.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.190/HK/V/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 September 2019  
WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : KPTS. 258 /HK/IX/2019  
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Walikota Batam	Ketua
2.	Wakil Walikota Batam	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
<b>TIM PELAKSANA</b>		
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
<b>KELOMPOK KERJA</b>		
I	Kelompok Kerja Penguatan Organisasi	
1.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
2.	Kepala Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
3.	Kasubbag. Kelembagaan dan Anjab	Anggota
4.	Kasubbag. Ketatalaksanaan	Anggota
5.	Kasubbag. Pengembangan Kinerja	Anggota
II	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	
1.	Inspektur Daerah	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Inspektur Pembantu I	Anggota
5.	Inspektur Pembantu II	Anggota
6.	Inspektur Pembantu III	Anggota
7.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
8.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pelaporan Program dan Evaluasi Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	Anggota

10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Kasubbag. Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
III	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	
1.	Inspektur Daerah	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu 1	Anggota
3.	Inspektur Pembantu 2	Anggota
4.	Inspektur Pembantu 3	Anggota
5.	Inspektur Pembantu 4	Anggota
IV.	Kelompok Kerja Penguatan Tatalaksana	
1.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Kepala Bagian Humas	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Humas Setdako Batam	Anggota
V	Kelompok Kerja Penguatan SDM Aparatur	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
VI	Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang - Undangan	
1.	Kepala Bagian Hukum Setdako Batam	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang - Undangan Bagian Hukum	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Bagian Hukum	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bagian Hukum	Anggota

VII	Kelompok Kerja Peningkatan Pelayanan Publik	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Kepala Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
13.	Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
VIII	Kelompok Kerja Penguatan Pola Pikir ( <i>Mind Set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>Culture Set</i> ) Aparatur	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
4.	Kepala Bagian Humas Setdako Batam	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota

  
 WALIKOTA BATAM  
  
 MUHAMMAD RUDI